

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH
(Studi Putusan Nomor Register 50/Pid.B/2021/PN Met.)**

(Skripsi)

Oleh:

**Mifta Masduki
1812011212**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH (Studi Putusan Nomor Register 50/Pid.B/2021/PN Met.)

Oleh

MIFTA MASDUKI

Tindak pidana pemalsuan dapat digolongkan sebagai kelompok kejahatan penipuan, namun tidak semua kejahatan penipuan adalah pemalsuan. Tindak pidana pemalsuan tergolong kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenarannya tidak sah tersebut adalah miliknya. Perbuatan melawan hukum dalam usaha mendapatkan ijazah tersebut dapat berupa pemalsuan ijazah.

Pendekatan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dan data yang digunakan menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yakni analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci untuk memperoleh suatu kesimpulan. Narasumber terdiri dari 1 orang hakim, 2 orang jaksa, 2 orang dosen (akademisi), 1 orang advokat.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, dalam pertimbangan terhadap kasus tersebut hakim dalam hal ini tidak mempertimbangkan faktor non-yuridis dari pelaku, karena berdasarkan faktor yuridis pelaku sudah tidak terbukti bersalah, sehingga berdasarkan analisis peneliti, tidak berpengaruh untuk mempertimbangkan faktor non-yuridis ini oleh hakim. jaksa penuntut umum harusnya ketika dalam membuat surat tuntutan lebih jeli terhadap pasal apa saja yang dapat digunakan dalam suatu perkara tersebut. Seharusnya jaksa tidak hanya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saja tetapi juga melihat peraturan atau undang-undang khusus yang lainnya dan kesimpulan yang dapat ditarik bahwa pandangan dari jaksa keliru.

Adapun saran dari penulis yakni, (1) Kepada hakim hendaknya selalu konsisten dalam memutus suatu perkara, selalu mempertimbangkan faktor yuridis dan non-yuridis. (2) Kepada Jaksa Penuntut Umum hendaknya lebih cermat dan memperhatikan ketentuan dan aturan yang mengatur tindak pidana yang terjadi, sehingga proses penegakan hukumnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Pelaku Tindak Pidana, Pemalsuan Ijazah

ABSTRACT

ANALYSIS OF JUDGES CONSIDERATIONS IN DELIVERING CRIMINAL AGAINST PERSONS OF THE CRIME OF DIPLOMA FORGERY (Registration Number Study 50/Pid.B/2021/PN Met)

By

MIFTA MASDUKI

The crime of counterfeiting can be classified as a group of crimes fraud, but not all fraud crimes are forgery. Act the crime of forgery is classified as a crime of fraud if someone gives a description of the condition of an item (letter) as if it were genuine or the invalid truth is his. Act against the law In an effort to obtain a diploma, this can involve forgery of the diploma.

The approach in this thesis uses a normative and juridical approach empirical juridical and data used using primary data and data secondary. Data collection was carried out using literature studies and field studies. The data analysis used in this research is qualitative analysis namely data analysis is describing data in a structured form systematic, clear and detailed to obtain a conclusion. Source person consisting of 1 judge, 2 prosecutors, 2 lecturers (academics), 1 person advocate.

Based on the research results, it is known that, in considering the case the judge in this case did not consider non-juridical factors perpetrator, because based on juridical factors the perpetrator has not been proven guilty, so based on the researcher's analysis, it has no effect consider these non juridical factors by the judge. Public prosecutor when making a demand letter, you should be more careful about any articles that can be used in this case. The prosecutor should not only Refers to the Criminal Code (KUHP) only but also See other special regulations or laws and i concluded that the prosecutor's view was wrong.

The suggestions from the author are, (1) Judges should always be consistent in deciding a case, always consider juridical and non-juridical factors. (2) The Public Prosecutor should be more careful and pay attention to the provisions and regulations governing criminal cases that occur, So that the law enforcement process is in accordance with applicable law.

Keywords: Judge's Considerations, Criminal Perpetrators, Diploma Forgery

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH
(Studi Putusan Nomor Register 50/Pid.B/2021/PN Met)**

(Skripsi)

Oleh

MIFTA MASDUKI

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
gelar SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PEMALSUAN IJAZAH
(Studi Putusan Nomor Register
50/Pid.B/2021/PN Met)**

Nama Mahasiswa : **MIFTA MASDUKI**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1812011212**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023


Deni Achmad, S.H., M.H.
NIP. 198103152008011014

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

MENGENSAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Tri Andrisman, S.H., M.Hum

Sekretaris/Anggota : Deni Achmad, S.H., M.H

Penguji Utama : Eko Raharjo, S.H., M.H

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakh, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 13 JUNI 2024



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mifta Masduki
Nomor Pokok Mahasiswa : 1812011212
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH (Studi Putusan Nomor Register : 50/Pid.B/2021/PN Met)**” benar benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Mei 2024

Penulis



Mifta Masduki
NPM 1812011212

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Mifta Masduki, dilahirkan di Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, 03 Juli 2000. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Sarmin dan Ibu Parsinah. Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Mojopahit dan selesai pada Tahun 2012, SMPN 2 Punggur yang diselesaikan pada Tahun 2015 dan SMA YADIKA Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2018. Pada Tahun 2018 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Semasa kuliah penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi didalam kampus maupun diluar kampus. Penulis pernah menjadi pengurus di UKM-F MAHUSA. Penulis juga aktif berpartisipasi dalam berbagai kepanitiaan dan kegiatan-kegiatan tambahan di kampus. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri Unila di Kelurahan Ngestirhayu, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Selama 40 hari pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2021.

MOTTO

“Tidak harus berlari, berjalan pelan juga dapat sampai tujuan”

(Penulis)

“Setiap langkah yang kamu jalani jangan lupa diiringi dengan rasa bahagia”

(Penulis)

“Jangan kubur pikiranmu, buat visimu menjadi kenyataan”

(Bob Marley)

PERSEMBAHAN

Pujian dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan kasih karunia-Nya, masih memberi kita kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat terhadap sesama manusia dan kepadanya.

Kupersembahkan Skripsi ini kepada mereka yang kukasihi :

Ibuku Parsinah dan Ayahku Sarmin sebagai salah satu balasan atas perjuangan tulus, perhatian, cinta kasih serta pengorbanan yang luar biasa selama hidupku.

Kepada kakak ku tercinta : Ahmad Khairudin Syam dan juga kakak iparku Windy Mardiq Riani yang selalu menumbuhkan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.

Untuk almamaterku tercinta Universitas Lampung Tempatku menimba Ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi sebagian jejak dari langkahku menuju kesuksesan

SANWACANA

Pujian dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kebijaksanaan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah (Studi Putusan Nomor Register 50/Pid.B/2021/PN Met)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itusaran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada proses penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kaliini penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan serta semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. Bapak Deni Achmad, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan serta semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Muhammad Farid, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Nurmayani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama ini dalam perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis serta para Staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana Ibu Aswati, Pak Afrizal, dan Ibu Tika yang selalu membantu dalam pemberkasan dan informasi mulai dari judul sampai ujian.
11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Ibu Resa Oktaria, S.H.,M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Metro, Bapak Wikan Adhi Cahya, S.H dan Ibu Pertiwi Setyoningrum, S.H., M.H selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Metro, Bobby Cholif Arrahman, S.H selaku Advokat Kantor Hukum Alif Suherly Masyono dan Rekan, Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., dan Ibu

Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang bersedia meluangkan waktunya pada saat penulis melakukan penelitian.

12. Terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya. Sangat teristimewa Orang Tuaku, Ibu Parsinah dan Bapak Sarmin yang sangat tulus mendoakan, menyemangati, memperhatikan dan bekerja keras demi mencukupi kebutuhan semua anak-anaknya. Terimakasih atas segalanya dan semoga saya dapat menjadi anak yang selalu membanggakan, membahagiakan dan berbakti.
13. Kakak ku tercinta Ahmad Khairudin Syam yang selalu mendukung, selalu mau belajar sungguh-sungguh dalam mencapai cita-cita kita masing-masing sehingga menumbuhkan semangat yang lebih untuk saya, dan mau membantu Orang Tua kita dalam pekerjaan mereka. Semoga kelak kita berdua menjadi orang yang sukses di tiap bidang kita masing-masing dan membanggakan semua keluarga kita.
14. Terimakasih kepada kakak iparku Windy Mardiqi Riani yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada saya selama ini.
15. Teman-teman yang selalu mendukung dalam menyelesaikan pendidikan ini Iqbaleo Nandha, Siti Nurjanah, Mahmud Ulumudin, Lucky Alvendo, Prasetyo Janjang.
16. Teman-teman dekat kuliah Akhmad Ghazali Rajna, Risky Maulana Prasetyo, Arkan Yusuf A, Abdurrahman Cury, Edo Nanang H.
17. Teman-teman KUMAN yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu telah memberikan dukungan dalam skripsi.

18. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung tempatku menimba ilmu, pengalaman, teman dan semoga kelak dapat membanggakanmu.
19. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar kakek Tumiran dan nenek Latini yang telah memberi doa dan dukungan pada saat menempuh pendidikan untuk memperoleh gelar sarja di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
20. Teman – teman KKN, Yosafat Dimas, Via Apri Amanda, Lailatul Khoiriya, Erni Tristiana, Rani M, terimakasih atas kebersamaanya selama KKN, sukses selalu.
21. Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, Mei 2024

Penulis,

Mifta Masduki

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan	15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertimbangan Hakim	17
B. Penjatuhan Pidana	26
C. Pelaku Tindak Pidana	30
D. Pemalsuan Ijazah	36
E. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali.....	39

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	45
B. Sumber dan Jenis Data	46
C. Penentuan Narasumber	48
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	48
E. Analisis Data	50

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah (Studi Putusan No.50/Pid.B/2021/PN Met.).....	51
B. Alasan Jaksa Penuntut Umum Merumuskan Dakwaan Menggunakan Pasal KUHP dan tidak menggunakan undang-undang sistem pendidikan nasional	68

V. PENUTUP

A. Simpulan 76

B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap tingkah laku manusia diatur oleh undang-undang dasar, dan setiap orang yang melakukan tindak pidana akan dihukum menurut ketentuan Undang-Undang. Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dikelompokkan dalam undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum, patut dihukum dan dilakukan dengan kesalahan. Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut dengan pidana jika ia melakukan kesalahan, seseorang melakukan kesalahan jika pada saat melakukan perbuatan, masyarakat memandang kesalahan yang dibuatnya secara normatif.¹

Hukum adalah keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum maka hukum harus ditegakkan.² Hukum sejatinya dibentuk dan diberlakukan sebagai sarana untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang secara berkeadilan. Hukum Indonesia, sebagaimana tersirat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan instrumen untuk

¹ Andi Hamzah. 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

² Haposan Indra. 2015. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Perkara Nomor. 153/PID.B/2013/PN.BKN)*. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau. Vol. 1. hlm. 2

mendukung terselenggaranya fungsi dan tugas negara untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan perdamaian serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³

Dalam penerapan hukum pidana, hakim terikat pada asas legalitas yang dicantumkan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan : “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Asas legalitas menyebutkan suatu perbuatan pidana harus lebih dahulu dinyatakan dengan peraturan dalam undang-undang yang berlaku. Akibat asas ini yang dapat dihukum hanyalah mereka yang melakukan perbuatan yang oleh hukum (eraturan perundangan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu pelanggaran ketertiban umum. Jadi ada kemungkinan seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada hakekatnya merupakan kejahatan, tetapi tidak disebut oleh hukum sebagai suatu tindak pidana, sehingga perbuatannya tidak bisa dikenai hukuman. Tindak pidana atau strafbaar feit dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan

³ Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Penyelesaian suatu kasus tindak pidana di Indonesia adalah dengan pidana, dalam proses peradilan untuk menentukan seseorang pelaku tindak pidana bersalah atau tidak, di tentukan oleh hakim melalui fakta yang hadir dalam persidangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 8 menjelaskan bahwa hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Mengadili bermaksud serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan suatu perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, hal ini tertera dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan, dilanjutkan dengan Pasal 3 ayat (2) menyatakan segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hakim dalam memberikan putusan suatu kasus, akan mempertimbangkan secara yuridis, filosofis, dan sosiologis. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis, adalah pertimbangan hakim didasarkan pada fakta yuridis dalam persidangan dan oleh

ketentuan Undang-Undang harus dimuat dalam putusan hakim. Pertimbangan yuridis terdiri dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Terdakwa, Keterangan Saksi, Barang Bukti, Pasal-Pasal dalam Hukum Pidana.⁴

Pertimbangan bersifat filosofis adalah falsafah hidup masyarakat Indonesia, yang dijadikan ukuran tentunya adalah falsafah Pancasila yang dalam studi hukum dikenal sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nilai dasar keadilan juga harus ada dalam sebuah putusan hakim bersamaan dengan adanya kepastian hukum karena orang-orang yang berperkara di pengadilan datang untuk mencari sebuah keadilan tidak hanya kemenangan dalam sidang semata.⁵

Nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Masyarakat mengharapkan bahwa pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, hukum dibuat adalah untuk manusia, maka dalam melaksanakan hukum jangan sampai justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Putusan hakim juga harus memenuhi unsur nilai dasar kemanfaatan dalam putusan hakim karena putusan hakim selain memenuhi unsur kepastian hukum dan keadilan juga harus bermanfaat bagi seluruh pihak dan tidak berpihak kepada siapapun sehingga dapat dijadikan referensi oleh hakim lain untuk memutuskan suatu perkara

⁴ Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 212

⁵ Brian Kukuh Wijaya, Nur Rochaeti, Ani Purwanti. 2015. *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor.14/Pid.Sus.Anak/2015/PN SMG)*. Diponegoro Law Jurnal. Vol.5. No.4. hlm. 8

dalam materi yang sama (yurisprudensi).⁶

Ijazah merupakan surat tanda tamat belajar yang merupakan sebuah surat yang menyatakan bahwa seseorang telah menyelesaikan dan berhasil mempelajari suatu tingkatan ilmu atau pelajaran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Apabila seseorang tidak lulus dalam suatu jenjang pendidikan tertentu artinya seseorang tidak berhak memperoleh ijazah. Ijazah berguna sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang diinginkan, karena dengan adanya ijazah dapat membuktikan tingkat pendidikan seseorang sehingga sering digunakan sebagai dasar untuk mengukur kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan. Ijazah adalah surat bukti kebenaran dan sah yang menyatakan bahwa mahasiswa telah lulus pendidikan dari sebuah pendidikan tinggi. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.⁷

Di era modern ini, semakin banyak orang yang menginginkan sesuatu dengan jalan pintas dan menggunakan segala cara tanpa peduli apakah perbuatan yang dilakukannya tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak. Salah satunya adalah tidak sedikit orang yang ingin mendapatkan ijazah termasuk Surat Keterangan Lulus dengan jalan pintas melalui pemalsuan ijazah dan Surat Keterangan Lulus tersebut. Semakin majunya teknologi dan informasi di era

⁶ *Ibid.* hlm. 9-10

⁷ Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Nomor 59 Tahun 2018. Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi. Pasal 1 Ayat (1)

modern ini membuat semakin maraknya kejahatan pemalsuan surat dengan modus operandi yang beraneka ragam. Banyak oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkannya untuk meraih pundi-pundi uang. Kejahatan mengenai pemalsuan atau disebut dengan kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu sesuatu (obyek), yang sesuatu itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Tindak pidana pemalsuan dapat digolongkan sebagai kelompok kejahatan penipuan, namun tidak semua kejahatan penipuan adalah pemalsuan. Tindak pidana pemalsuan tergolong kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenarannya tidak sah tersebut adalah miliknya. Dengan dasar ini orang lain terperdaya dan memercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang atau surat tersebut adalah benar atau asli.

Dalam putusan No.50/Pid.B/2021/PN Met terjadi tindak pidana pemalsuan ijazah di daerah Kota Metro. Terjadi pada Rabu 13 Mei 2020, di rumah Romli di rumahnya di Desa Banjar Rejo, Kec Batang Hari. Bermula ketika Romli dihubungi oleh Sukatam yang menanyakan apakah ada kampus di Kota Metro yang bisa melakukan kuliah cepat prodi PGMI atau PGSD kemudian Romli menyanggupi untuk membantu dengan syarat fotokopi ijazah terakhir, fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, pas photo 4x6 sebanyak 4 lembar dan biaya sebesar Rp.15.000.000.

Kemudian pada tanggal 13 Mei 2020 Joko Sumarno memperoleh ijazah dari Romli melalui Ahlina Nawatir. Kemudian pada tanggal 8 Juli 2020 Joko Sumarno datang ke kampus IAIM NU Metro dengan membawa ijazah akta IV, ijazah sarjana pendidikan dan transkrip nilai yang kemudian dicek oleh Agus Setiawan setelah dicek ternyata ijazah dan transkrip nilai adalah palsu karena secara fisik berbeda dengan dengan ijazah asli yang dikeluarkan oleh IAIM NU Metro, bahan kertas ijazah yang asli terdapat hologram sedangkan milik Joko Sumarno tidak ada hologram selain itu Joko Sumarno tidak terdaftar sebagai mahasiswa lulusan dari IAIM NU Metro.

Dalam kasus diatas terdakwa Romli dituntut dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut: “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat”.

Kemudian kasus pemalsuan ijazah tersebut sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam putusan No.50/Pid.B/2021/PN Met terdakwa dituntut dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP dengan dakwaan tunggal. Yang kemudian tuntutan tersebut dikabulkan oleh Hakim. Apakah sudah tepat langkah dari Hakim dalam mengabulkan tuntutan tersebut dimana sudah ada undang-undang khusus yang mengatur tentang pemalsuan ijazah tersebut. Yang dimana terdapat asas *Lex Specialis*

Derogat Legi Generalis yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, penulis ingin mengangkat judul :
“Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah (Studi Putusan No 50/Pid.B/2021/PN Met)”.

B. Rumusan Masalah Dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

- a. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah (studi putusan No.50/Pid.B/2021/PN Met)?
- b. Apa yang menjadi alasan jaksa merumuskan dakwaan menggunakan pasal KUHP dan tidak menggunakan undang-undang sistem pendidikan nasional?

2. Ruang Lingkup

Sesuai dengan permasalahan yang telah di jelaskan pada latar belakang,maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada permasalahan suatu tindak pidana pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh saudara Romli di Kota Metro. Kemudian skripsi ini membahas tentang Bagaimanakah putusan hakim terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah dan apakah Studi Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Met sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya penelitian skripsi ini dilakukan di Pengadilan Negeri Metro pada tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah.
- b. Untuk mengetahui, apa yang dijadikan jaksa sebagai acuan dalam merumuskan suatu dakwaan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan kajian ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana.
- b. Secara Praktis, Adapun yang menjadi hasil penelitian secara praktis ialah dapat memberikan masukan-masukan kepada Aparat Penegak Hukum khususnya Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara dalam menyelesaikan permasalahan hukum serta mengambil keputusan dan kebijakan, khususnya dalam tindak pidana kejahatan Pemalsuan ijazah. Memberikan gambaran kepada masyarakat luas agar lebih mengerti dan memahami tentang tindak pidana kejahatan pemalsuan ijazah.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Di dalam melakukan penelitian diperlukannya kerangka teoritis sebagaimana yang di kemukakan oleh Ronny H. Soemitro bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah selalu disertai pemikiran-pemikiran teoritis.⁸

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim di tuntutan untuk menegakkan hukum dan keadilan bukan memenangkan perkara-perkara yang berorientasi pada nilai ekonomi, pragmatis, sehingga dapat mendistorsi moral, nilai etis, teks Undang-Undang, pembelokan pada nilai kebenaran, logika rasionalitas yang berpijak pada penalaran hukum pada azas legalitas formal. Dimana hakim bebas dalam memutuskan segala putusannya tanpa ada intervensi atau campur tangan pihak lain. Seorang hakim yang sangat bebas, tidak bersifat memihak dalam menjalankan tugas memutus suatu perkara di pengadilan (*within the exercise of the judicial function*).⁹

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta. hlm. 37

⁹ Abdul Ghafur Anshori. 2003. *Filsafat Hukum, Sejarah, Aliran dan Pemaknaannya*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. hlm. 33

(Pasal 183 KUHP).¹⁰ Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana juga menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan nonyuridis :

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan faktor- faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim didasarkan pada fakta yuridis dalam persidangan dan oleh ketentuan Undang-Undang harus dimuat dalam putusan hakim. Pertimbangan tersebut yaitu Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Terdakwa, Keterangan Saksi, Barang Bukti, Pasal-Pasal dalam Hukum Pidana.¹¹

2. Pertimbangan Nonyuridis

Hakim dalam menjatuhkan putusan juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis, karena pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. pertimbangan yuridis haruslah didukung dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, dan kriminologis. Hakim dalam memutus suatu perkara juga mempertimbangkan faktor yang bersifat non-yuridis, karena hakim dapat mengambil putusan yang tepat dan adil jika ia juga mempertimbangkan faktor

¹⁰ Satjipto Rahardjo. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Salam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. hlm. 11

¹¹ Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. 2007. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm 212

non-yuridis. Pertimbangan non Yuridis, yaitu, Latar Belakang Terdakwa, Akibat dari Perbuatan Terdakwa, Kondisi Diri Terdakwa, Agama Terdakwa.¹²

b. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau terlanggar beberapa peraturan.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.¹³ Sementara itu, Eddy OS Hiariej mengemukakan bahwa : Dilihat dari perspektif politik hukum pidana (*penal policy*), eksistensi asas *lex specialis derogat legi generali* sebenarnya merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi. Tahap ini merupakan tahap penerapan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar terhadap peristiwa konkrit (*ius operatum*) melalui proses penegakan hukum. Oleh karena itu, asas *lex specialis* ini menjadi penting bagi aparat penegak hukum ketika akan menerapkan peraturan perundang-

¹² Rusli Muhammad. *Loc-Cit*

¹³ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. 1983. *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 8

undangan pidana terhadap perkara pidana yang ditanganinya.¹⁴

Dalam bidang hukum pidana, asas *lex specialis derogat legi generali* dinormakan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa, “Jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan”.¹⁵ Artinya, jika terjadi suatu tindak pidana yang melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, yang salah satunya adalah ketentuan hukum pidana umum, dan yang lainnya adalah ketentuan hukum pidana khusus, maka ketentuan hukum pidana khusus itulah yang dikenakan kepada pelakunya.

Namun, KUHP tidak menjelaskan dalam situasi seperti apa, terdapat peristiwa yang melanggar ketentuan pidana umum dan pidana khusus tersebut. Memorie Van Toelichting (MVT) hanya menyatakan bahwa: “*Indien het eene strafbare feit slechts is eene bijzonder genoemde soort van het andere, en dus uit zijnen aard daaronder reeds is begrepen, dan geldt de regel lex specialis derogate legi generali, onverschillig of de species zwaarder of lichter wordt gestraft dan het genus, en onverschillig of zij al dan niet een eigen naam heeft.*” (Jika suatu tindak pidana hanyalah satu jenis khusus dari suatu perbuatan yang lain, dan dari makna yang ada sudah dipahami, maka berlaku aturan *lex specialis derogat legi generali*, tanpa mempedulikan apakah yang khusus itu dihukum lebih berat atau lebih ringan daripada yang umum, dan tanpa mempedulikan pula

¹⁴ Eddy OS Hiariej dkk. 2009. *Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum*. Laporan Penelitian. Yogyakarta. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. hlm 5

¹⁵ Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

apakah dia memiliki sebutan sendiri).¹⁶

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara. Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan hakim diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHP.¹⁷

2. Penjatuhan Pidana

Berdasarkan prinsip KUHP, penjatuhan pidana hanya mensyaratkan terpenuhinya tindak pidana. Pemenuhan tindak pidana berarti pemenuhan perbuatan objektif dan aspek kognitif yang merupakan unsur delik.¹⁸

3. Pelaku Tindak Pidana

Van Hamel mengartikan pelaku dari suatu tindak pidana itu dengan membuat suatu definisi yang mengatakan antara lain bahwa pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari

¹⁶ Shinta Gustina. 2015. *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal MMH. Vol 44 No 4. hlm 505

¹⁷Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 65 No. 66. hlm. 341

¹⁸ M Ainul Syamsu. 2016. *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Prenadamedia Group. Jakarta. hlm. 4

delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas. Jadi, pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan.¹⁹

4. Pemalsuan Ijazah

Pemalsuan ijazah merupakan bentuk penipuan yang dapat berefek pada penyimpangan sosial, dan kejahatan tindak kriminal yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), padahal sesungguhnya bertentangan dengan sebenarnya.²⁰

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Bab ini berisikan pendahuluan, penulis memaparkan latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, ruang lingkup kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. Tinjauan Pustaka

Bab ini, penulis akan memaparkan tentang tinjauan umum mengenai tindak pidana, pemalsuan surat, pertanggung jawaban pidana, alasan pengecualian

¹⁹ Van Hamel. *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht*. 1927. hal. 376 dalam P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 593

²⁰Alfina dan Dzulgunar Muhammad Nasir. 2020. *Model Identifikasi Pemalsuan Ijazah menggunakan Gabor Wavelet dan Gaussian Mixture Models Super Vektor (GMM-SV)*. Jurnal JTIK. Volume 4

pengurangan dan penambahan pidana, pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan.

III. Metode Penelitian

Bab ini berisi langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, cara pengumpulan data, pengolahan serta analisis data.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini merupakan pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, menjelaskan tentang yang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

V. Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian, serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjuk kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertimbangan Hakim

Hakim dalam mengadili suatu perkara, terlebih yang menganut pandangan progresifitas dan responsifitas hukum, akan berani membuat semacam antitesa terhadap bunyi dan keberlakuan aturan dalam undang-undang. Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.²¹ Tujuannya jelas, untuk mewujudkan keadilan substantif. Pemaknaan keadilan dan kepastian hukum muncul dari perbedaan dalam menafsirkan apa keadilan dan kepastian hukum itu. Hakim diuntut untuk menegakkan hukum dan keadilan bukan memenangkan perkara-perkara yang berorientasi pada nilai ekonomi, pragmatis, sehingga dapat mendistorsi moral, nilai etis, teks undang-undang, pembelokan pada nilai kebenaran, logika rasionalitas yang berpijak pada penalaran hukum pada azas legalitas formal. Dimana Hakim bebas dalam memutuskan segala putusannya tanpa ada intervensi atau campur tangan pihak lain.

Seorang hakim yang sangat bebas, tidak bersifat memihak dalam menjalankan tugas memutus suatu perkara di peradilan (*within the exercise of the judicial*

²¹ Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 3

function).²² Kebebasan hakim merupakan kewenangan penting yang melekat pada individu hakim dimana hakim berfungsi sebagai penerapan teks Undang-Undang kedalam peristiwa yang kongkrit, tidak sekedar substantif, tetapi juga memberikan penafsiran yang tepat tentang hukum dalam rangka meluruskan peristiwa hukum yang kongkrit sehingga Hakim dapat bebas memberikan penilaian-penilaian dan penafsiran hukumnya. Hampir tidak ada ahli hukum yang tidak menyepakati bahwa hukum (selalu) memerlukan pembaruan. Hal ini terjadi karena masyarakat selalu berubah, tidak statis.

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP).²³ Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana juga menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan nonyuridis :

1. Pertimbangan Hukum Hakim Bersifat Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim didasarkan pada fakta yuridis dalam persidangan dan oleh ketentuan Undang-Undang harus dimuat dalam putusan hakim. Pertimbangan tersebut yaitu Dakwaan Jaksa Penuntut

²² Abdul Ghafur Anshori. 2006. *Filsafat Hukum, Sejarah, Aliran dan Pemaknaannya*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. hlm. 33

²³ Satjipto Rahardjo. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. hlm. 11

Umum, Keterangan Terdakwa, Keterangan Saksi, Barang Bukti, Pasal-Pasal dalam Hukum Pidana.²⁴

a. Dakwaan Penuntut Umum

Berdasarkan Pasal 137 Jo Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Pasal 143 Ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1981 menyatakan penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera menadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Berdasarkan pada pasal tersebut diatas, maka hakim dalam pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara, harus mempertimbangkan dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum.

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut pasal 189 ayat (1) KUHAP adalah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Keterangan terdakwa memiliki asas penilaian yaitu sebagai berikut :

1. Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan, Keterangan yang diberikan di persidangan adalah pernyataan berupa penjelasan yang diutarakan sendiri oleh terdakwa dan pernyataan yang berupa penjelasan atau jawaban terdakwa atas

²⁴ Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. 2007. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm 212

pertanyaan dari ketua sidang, hakim anggota, dan penuntut umum atau penasihat hukum.

2. Tentang perbuatan yang terdakwa lakukan, ketahui, atau alami sendiri
Pernyataan terdakwa meliputi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, apa yang diketahui terdakwa, apa yang dialami oleh terdakwa.

c. Keterangan Saksi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 1 angka 26 menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan saksi menurut Pasal 1 Angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, lebih lanjut dalam pasal 185 Ayat (1) dinyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan.

d. Barang Bukti

Barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan, meskipun barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana, namun apabila kita simak dan kita perhatikan satu persatu peraturan perundangundangan

maupun pelaksanaannya, tidak ada satu pasalpun yang memberikan definisi atau pengertian mengenai barang bukti.²⁵

Barang bukti adalah suatu benda yang digunakan melakukan suatu kejahatan atau benda yang diperoleh dari hasil kejahatan, maka barang bukti itu terdapat persesuaian antara benda atau barang bukti dengan peristiwa tindak pidana yang terjadi sehingga kejadian atau keadaan itu dapat dicari dan diwujudkan siapa pelaku kejahatan tersebut. Pemeriksaan perkara pidana baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan barang bukti sangat dibutuhkan sebagai bukti awal dalam pemeriksaan perkara pidana. Barang bukti kadang-kadang sangat dibutuhkan dalam rangka memperjelas tindak pidana yang terjadi, begitu pula untuk memudahkan mengklarifikasi tindak pidana tersebut dan memudahkan untuk membawa pelakunya kehadapan penyidik.²⁶

e. Pasal-Pasal Hukum Pidana

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan pasal-pasal yang terdapat didalam hukum pidana sebagai dasar dari pertimbangannya. Penuntut umum akan memberikan dakwaannya yang dirasa sesuai dengan kasus yang menjerat terdakwa, untuk itu, hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah pasal yang dikenakan sudah sesuai dan terdakwa memenuhi unsur dari pasal tersebut.

²⁵ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. 2002. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 119

²⁶ A. Ashari. *Peranan Barang Bukti dalam Proses Perkara Pidana*. 2017. Jurnal Al Hikam. Vol.1. No.3. hlm. 4

2. Pertimbangan Hukum Hakim bersifat non-Yuridis

Hakim dalam menjatuhkan putusan juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis, karena pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. pertimbangan yuridis haruslah didukung dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, dan kriminologis.

Hakim dalam memutus suatu perkara juga mempertimbangkan faktor yang bersifat non-yuridis, karena hakim dapat mengambil putusan yang tepat dan adil jika ia juga mempertimbangkan faktor non-yuridis. Pertimbangan non Yuridis, yaitu, Latar Belakang Terdakwa, Akibat dari Perbuatan Terdakwa, Kondisi Diri Terdakwa, Agama Terdakwa.²⁷

a. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa dimaksudkan bahwa setiap orang melakukan sesuatu pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu, terlepas dari baik dan buruknya tujuannya, hakim akan mempertimbangkan apa yang menjadi alasan seseorang melakukan suatu tindak pidana. Pelaku melakukan suatu tindak pidana biasanya didasarkan dengan berbagai alasan, itu yang menjadikan hakim juga harus mempertimbangkan latar belakang dari pelaku melakukan suatu tindak pidana.

Tidak harmonisnya hubungan sosial terdakwa, baik dalam lingkungan keluarga, maupun orang lain (korban kejahatan), merupakan suatu keadaan yang dapat mendorong terdakwa melakukan tindak pidana. Pertengkaran yang

²⁷ Rusli Muhammad. *Loc-Cit*

berkepanjangan antara suami istri tidak hanya sekedar berakhir dengan perceraian, melainkan kadangkala diakhiri dengan tindak pidana, misalnya terdakwa membunuh istri atau suaminya. Tidak harmonisnya hubungan dalam keluarga berakibat fatal pula bagi perkembangan anak keturunan. Tidak jarang dijumpai banyak anak yang gagal dan jiwanya mengalami frustrasi terus-menerus, bahkan menjadi nakal dan jahat akibat dari keadaan hubungan yang tidak harmonis itu.²⁸

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban dan juga kerugian pada pihak lain. Tindak pidana pembunuhan, akibat yang terjadi adalah matinya orang lain, selain itu, berakibat buruk pada keluarga korban apabila yang menjadi korban itu tulang punggung dalam kehidupan keluarganya. Demikian pula pada bentuk tindak pidana lain, misalnya perkosaan, narkoba, dan kejahatan terhadap benda, yang semuanya mempunyai akibat buruk, tidak saja kepada korbannya, melainkan kepada masyarakat luas. Bahkan akibat perbuatan terdakwa dan kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.²⁹

c. Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah kondisi dari akal dan fisik terdakwa. Hakim juga turut mempertimbangkan bagaimana keadaan kondisi diri terdakwa. Seseorang yang tidak memiliki akal yang sehat atau kurang sempurna pemikirannya tidak

²⁸ Rusli Muhammad. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. 2006. PT. GrafindoPersada. Yogyakarta. hlm. 136-137

²⁹ Rusli Muhammad. *Op-Cit*. hlm. 138

dapat dipidana, berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana dinyatakan tiada dapat dipidana barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnyanya atau sakit berubah akal.

Kondisi dari terdakwa saat melakukan tindak pidana tersebut apakah didasarkan pada keadaan marah, dendam, pikiran yang sedang kacau dan mempunyai ancaman atau tekanan. Sudah dapat diduga bahwa sebelum terdakwa melakukan suatu kejahatan tertentu pasti didahului atau memiliki suatu kondisi diri seperti yang dimaksudkan di atas. Dilihat dari segi status sosialnya, barangkali terdakwa ketika itu mempunyai status sosial tinggi, atau justru sebaliknya status sosialnya rendah.³⁰

d. Agama Terdakwa

Hakim juga mempertimbangkan dari segi agama terdakwa, hal ini didasarkan pada sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga kalimat pembuka dalam putusan yang selalu dimulai dengan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” maka faktor agama adalah salah satu hal yang dipertimbangkan oleh hakim untuk pengambilan keputusan, karena kata “Ketuhanan” yang terdapat dalam kalimat pembuka putusan tersebut adalah pemahaman yang berbentuk keagamaan.

Faktor agama menjadi salah satu pertimbangan non-yuridis karena tidak adanya ketentuan formal mengenai faktor ini. Keterikatan putusan hakim dengan ajaran agama yakni suatu putusan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan,

³⁰ *Ibid.* hlm. 139-140

baik tindakan dari hakim sendiri maupun tindakan para pelaku kejahatan. Ajaran agama selalu mengajarkan kebaikan kepada para penganutnya, sehingga patut jika faktor agama menjadi pertimbangan untuk memutus perkara.³¹

Pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara.³² Dalam perkembangannya, pemikiran tentang hukum terbelah lagi dalam unit-unit pemahaman yang paralel. Dalam konsep keteraturan hukum misalnya, pandangan mengenai keteraturan hukum berbenturan secara diametral dengan konsep ketidakseaturan hukum yang dikemukakan oleh Charles Sampfor. Konsep mengenai kepastian hukum sebagai basis dari keteraturan hukum terbelah menjadi dua kutub,³³ yaitu :

a. Keadilan sebagai tujuan tertinggi hukum.

Dalam pengertian hukum yang paling sederhana, keadilan merupakan tujuan tertinggi yang ingin dicapai dalam suatu penegakan hukum. Keadilan merupakan cita luhur yang lahir dan senantiasa tumbuh bersama masyarakat. Dengan terwujudnya keadilan, maka kesejahteraan masyarakat akan terwujud pula, akan tercipta suatu tatanan masyarakat yang egaliter dan madani yang dilandasi dengan munculnya keserasian dan keselarasan dalam pola dan dinamika hidup bermasyarakat. Dengan terwujudnya keadilan, maka setiap anggota masyarakat akan mendapatkan haknya dan akan tercipta harmoni diantara anggota masyarakat.

³¹ *Ibid.* hlm. 142-143

³² Nurhafifah dan Rahmiati, 2015. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 65 No. 66. hlm. 341

³³ M. Natsir Anawi. *Op.cit.* hal. 118

b. Kepastian hukum

Biasanya pemaknaan tentang kepastian hukum sebenarnya dapat dipahami sebagai buah dari proses atau dinamika hukum yang selama ini hidup, berkembang dan dijalani oleh masyarakat. Rutinitas berhukum kita yang akrab dengan logika undang-undang telah mematri perilaku hukum kita dengan aturan-aturan positif tanpa melihat lebih jauh substansinya, sadar atau tidak telah membawa alam pemikiran masyarakat untuk memaknai kepastian hukum sebagai kepastian undang-undang.

Kenyataannya, kepastian itu semua, karena hanya berkuat pada seputar logika terbatas yang dibangun oleh undang-undang tanpa memperhatikan bahwa logika yang hidup diluar undang-undang itu juga mempunyai kekuatan, nilai, dan bahkan akses yang jauh lebih kuat.³⁴ Permasalahan yang berkembang saat ini adalah asumsi bahwa dalam banyak putusan yang dijatuhkan oleh hakim, keinginan untuk mewujudkan keadilan dalam putusan tersebut, seringkali menerabas aturan-aturan dalam hukum positif. Hukum positif inilah yang sering disebut dengan *contra legem* suatu putusan yang diambil oleh hakim yang bertentangan dengan bunyi pasal dalam suatu perundang-undangan.

B. Penjatuhan Pidana

Tindakan mengadili merupakan persoalan terpenting dan pusat dari sistem peradilan pidana. Dikatakan demikian, karena pada tahap ini diputuskan apakah terdakwa dipandang bersalah dan oleh karenanya dilepas dari segala tuntutan hukum. Dalam konteks sistem peradilan pidana, pengadilan berfungsi untuk

³⁴ *Ibid.* hlm. 122

menguji keabsahan tindakan penyidikan, penuntutan serta melakukan pengawasan terhadap terpidana yang diputus bersalah.³⁵ Berdasarkan prinsip KUHP, penjatuhan pidana hanya mensyaratkan terpenuhinya tindak pidana. Pemenuhan tindak pidana berarti pemenuhan perbuatan objektif dan aspek kognitif yang merupakan unsur delik.³⁶

Dalam konteks penjatuhan pidana, pengadilan bertugas mempertimbangkan secara seimbang antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana sebagai dasar penjatuhan pidana. Disatu sisi, tindak pidana menegaskan kepentingan hukum masyarakat yang hendak dilindungi oleh norma hukum. Pertimbangan atas tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menempatkan “penjatuhan pidana” sebagai pemenuhan kepentingan masyarakat dan individu berdasarkan *daad en dader strafrecht*. Namun demikian, tampak dari beberapa putusan pengadilan bahwa pekerjaan mengadili hanya disimplifikasi sebagai perbuatan mengadili yang hanya mengedepankan rumusan delik semata dan mengabaikan asas hukum-hukum pidana yang mendasarinya.³⁷

Pentingnya penjatuhan pidana bagi terdakwa mendorong dilakukannya berbagai upaya untuk menciptakan pengukuran pidana agar sesuai dengan kondisi terdakwa. Kendati demikian upaya-upaya tersebut tidak selalu dapat mengakomodasi secara seimbang antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu sehingga keputusan penjatuhan pidana dipandang tidak adil.³⁸ Pihak yang mempunyai wewenang menjatuhkan pidana menurut E.Utrecht mengemukakan

³⁵ Muhammad Ainul Syamsu. 2016. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Prenadamedia Group. Jakarta. hlm. 2

³⁶ *Ibid.* hlm. 4

³⁷ *Ibid.* hlm. 5

³⁸ *Ibid.* hlm. 9

bahwa yang menjatuhkan pidana adalah negara melalui alat-alatnya. Alat-alat negara yang menjatuhkan pidana, karena negara (pemerintah) yang mengendalikan hukum dan oleh karena itu pemerintah berhak memidana. Hak memidana itu merupakan atribut pemerintah, hanya yang mempunyai hak memerintah yang dapat memaksakan dan memberlakukan kehendaknya yang mempunyai hak memidana.³⁹

Setiap penjatuhan pidana oleh hakim haruslah merupakan suatu akibat hukum dari suatu ketentuan menurut undang-undang dengan maksud menjamin hak-hak yang ada pada setiap orang.⁴⁰ Ketentuan dalam Penjatuhan Sanksi Pidana diatur pada ketentuan hukum pidana. Hukum Pidana terbagi menjadi Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil sebagaimana penjelasan berikut :

1. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. Dalam hal ini ketentuan Pidana Materil diatur pada Kuhp (Undang-Undang Hukum Pidana).
2. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim. Dalam hal ini ketentuan Pidana

³⁹ Zaini. 2019. *Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan*. Jurnal Hukum dan Keadilan. Vol 3. No. 2. Fakultas Hukum. Universitas Islam Madura (UIM). Pamekasan. hlm. 5

⁴⁰ Suhariyono AR. 2009. *Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang- Undang*. Jurnal Legilasi Indonesia. Vol. 6 No. 4. hlm. 624

Formil diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.⁴¹

Tujuan pemidanaan ini merupakan bagian yang sangat mendasar dan penting dalam kehidupan hukum pidana di Indonesia bahkan diseluruh negara. Menurut Barda Nawawi Arief tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada.⁴²

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pembedaan dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Teori ini berbeda dari teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki

⁴¹ Zaini. *Op.cit.* hlm. 6

⁴² Nimerodi Gulo, Ade Kurniawan M. *Diparitas Dalam Penjatuhan Pidana Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 47 .No 3. 2018. hlm 224

sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

3. Teori Gabungan

Selain teori absolut dan teori relatif juga ada teori ketiga yang disebut teori gabungan. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pemidanaan.

C. Pelaku Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴³

Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana. Pelaku tindak pidana dapat pula mencakup mereka yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan, ataupun membujuk seseorang agar melakukan sesuatu perbuatan pidana.

⁴³ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. hlm. 59

Beberapa pendapat dari pakar hukum dari barat (eropa) mengenai pengertian *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut :

1. Simons,memberi batasan pengertian strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁴⁴
2. Pompe,strafbaar feit adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.⁴⁵
3. Hasewinkel Suringa,strafbaar feit yang bersifat umum yakni suatu perilaku seseorang yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.⁴⁶

Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai strafbaar feit, antara lain sebagai berikut :

1. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan

⁴⁴ Lamintang. P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 34

⁴⁵ *Ibid*. Hlm 35

⁴⁶ *Ibid*

yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴⁷

2. Menurut Tongat bahwa perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu, dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut perbuatan yang dapat dipidana atau dapat disingkat perbuatan jahat. Oleh karena itu dalam "perbuatan jahat" ini harus ada orang yang melakukannya, maka persoalan tentang "perbuatan tertentu" itu diperinci menjadi dua, yaitu perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu.⁴⁸
3. Menurut Roeslan Saleh menegaskan bahwa pidana merupakan reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.⁴⁹ Roeslan Saleh menjelaskan bahwa perbuatan yang oleh aturan hukum dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perlawanan pidana juga disebut orang dengan delik.⁵⁰

Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang umum dipergunakan dalam undang-undang di Indonesia, dimana istilah tindak pidana lebih menekankan kepada suatu tindakan yang mencakup pengertian melakukan atau berbuat (aktif) serta tidak berbuat (pasif) dimana erat kaitannya dengan suatu sikap batin seorang yang berbuat atau bertindak. Tindakan ataupun perbuatan yang dimaksud mengandung unsur ataupun sifat melawan hukum dari suatu aturan hukum yang telah ada yang melarang tindakan tersebut sehingga tindakan tersebut dapat dijatuhi hukuman.

⁴⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. hlm.2

⁴⁸ Tongat. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Pres, Malang. hlm. 12

⁴⁹ Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru. Jakarta. hlm.13

⁵⁰ *Ibid*

Pidana sendiri selalu mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.⁵¹

Pemidanaan itu sendiri adalah hukuman, yang berarti dapat berupa hukum pidana dan hukum perdata. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa sanksi pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁵²

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu

⁵¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op Cit.* hlm. 4

⁵² Pipin Syarifin. 2000. *Hukum Pidana Di Indonesia*. Pustaka Setia. Bandung. hlm. 13

bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁵³ Tindak pidana berasal dari suatu istilah dalam hukum belanda yaitu *strafbaar feit*. Ada pula yang mengistilahkan menjadi delict yang berasal dari bahasa latin *selictum*. Hukum pidana Negara Anglo Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act*. Oleh karena itu Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada Wvs belanda, maka memakai istilah aslinya pun sama yaitu *Strafbaar feit*.

Strafbaarfeit telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai :

1. Perbuatan yang dapat atau oleh dihukum
2. Peristiwa pidana
3. Perbuatan pidana
4. Tindak pidana
5. Delik

Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana yaitu :

- a. Perbuatan (Manusia)
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).⁵⁴

Terjadinya tindak pidana dibedakan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Terdapat dua pandangan yakni, aliran monistis dan dualistis. Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang

⁵³ Moeljatno. 2003. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. hlm. 69

⁵⁴ *Ibid.* hlm. 55

melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana. Pidana itu sendiri adalah hukuman, yang berarti dapat berupa hukum pidana dan hukum perdata. Menurut Pipin Syarifin, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

Satu : Perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa sanksi pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Dua : Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

Tiga : Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁵⁵

Pidana pada hakekatnya merupakan pengenaan penderitaan terhadap pembuat delik di mana pidana tersebut diharapkan mempunyai pengaruh terhadap orang yang dikenai pidana tersebut. Pidana ini baru dapat dirasakan secara nyata oleh terpidana ketika putusan hakim dilaksanakan secara efektif. Pidana disini diharapkan agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi.

Dengan adanya pidana, maka tujuan pidana baru dapat tercapai. Berdasarkan pembahasan di atas disimpulkan bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan dan melanggar ketentuan perundangundangan yang berlaku. Sehingga perbuatan tersebut dapat diancam dengan suatu pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi individu yang melakukan perbuatan tersebut.

⁵⁵ Pipin Syarifin. 2000. *Hukum Pidana Di Indonesia*. Pustaka Setia. Bandung. hlm. 13

D. Pemalsuan Ijazah

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan berkembangnya dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk yang menunjuk pada semakin berkembangnya modus operandi dari pelaku kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Kejahatan mengenai pemalsuan atau disebut dengan kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu sesuatu (obyek), yang sesuatu itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁵⁶

Tindak pidana pemalsuan dapat digolongkan sebagai kelompok kejahatan penipuan, namun tidak semua kejahatan penipuan adalah pemalsuan. Tindak pidana pemalsuan tergolong kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenarannya tidak sah tersebut adalah miliknya. Dengan dasar ini orang lain terperdaya dan memercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang atau surat tersebut adalah benar atau asli.

Perbuatan melawan hukum dalam usaha mendapatkan ijazah tersebut dapat berupa pemalsuan ijazah. Tindak pemalsuan ini bukan merupakan hal yang asing dimasyarakat. Adanya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang tidak

⁵⁶ Adami Chazawi. 2000. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Rajawali Pers. Jakarta. hlm. 3

diiringi dengan kemajuan pola pikir dan moral masyarakat menjadi pemicu maraknya pemalsuan ijazah di masyarakat. Praktek pemalsuan ijazah atau pun gelar akademik kesarjanaan sesungguhnya merupakan suatu tindakan yang dapat menimbulkan stigma negatif masyarakat terhadap martabat dunia pendidikan dan institusi pendidikan tinggi terkait. Pemalsuan ijazah pada dasarnya merupakan suatu jenis kejahatan yang digolongkan kejahatan pemalsuan surat. Surat (geshrift) adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung atau berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer, komputer, dengan mesin cetakan, dan dengan alat dan cara apapun.⁵⁷

Pengaturan secara khusus mengenai pemalsuan ijazah dalam UU No. 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pemalsuan ijazah yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang yang dalam keadaan sehat artinya tidak terganggu jiwanya, selain itu juga bagi mereka yang membantu memberikan ijazah dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Pemalsuan terhadap tulisan/surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar.⁵⁸

Upaya menanggulangi kejahatan pemalsuan ijazah yang semakin kompleks diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengaturan mengenai penanganan terhadap kejahatan pemalsuan ijazah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang

⁵⁷ Adami Chazawi. 2000. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Rajawali Pers. Jakarta. hlm. 99

⁵⁸ H.A.K Moch Anwar, 1990. *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm.128

Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan pengaturan lain yang terkait mengenai pemalsuan ijazah pada pasal-pasal sebagai berikut⁵⁹ :

- a. Pasal 68 ayat (1) mengatur tentang membantu memberikan yang tidak memenuhi syarat bagi pelaku yang menjadi pelaku dalam pembuatan ijazah, sertifikat kompetensi yang dikeluarkannya dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan sehingga timbul ketidaksesuaian dengan gelar akademik, profesi dan/atau vokasi.
- b. Pasal 68 ayat (2) tentang menggunakan yang tidak memenuhi syarat. Pasal ini berlaku untuk pemakai ijazah dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkannya bukan dari satuan pendidikan yang memenuhi syarat melainkan dari pihak yang tidak berhak atas keluarnya ijazah dan sertifikat kompetensi karena yang tertulis di dalamnya bertentangan dengan kebenaran. Seperti pada Pasal 68 ayat (1) bahwa sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu merupakan hasil rekayasa yang dibuat seolah-olah asli dan dari instansi pendidikan yang tidak sah.
- c. Pasal 69 ayat (1) tentang menggunakan ijazah palsu dalam pasal ini ditekankan pada larangan menggunakan, yang artinya memanfaatkan kegunaan dengan cara apa pun terhadap objek- objek; ijazah palsu, sertifikat kompetensi palsu, gelar akademik palsu, profesi palsu dan/atau vokasi palsu.
- d. Pasal 69 ayat (2) tentang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah palsu, unsur perbuatan menggunakan dalam ayat (2) sama dengan ayat (1) tetapi ada kekhususan pada ayat (2) ini. Unsur melawan hukum dalam ayat (1)

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

terselubung dan melekat pada unsur palsunya kelima objek tindak pidana yang digunakan. Sementara unsur melawan hukum dirumuskan tanpa hak ini juga disebabkan (melekat) karena isi objek ijazah dan sertifikat kompetensi tersebut juga palsu.

E. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali

Paul Scholten, mengartikan asas-asas hukum itu “tendensi-tendensi yang disyaratkan kepada hukum oleh paham kesusilaan kita”. Dipahami asas-asas hukum itu sebagai pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuanketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.

Karl Larenz dalam bukunya *Methodenlehre der Rechtswissenschaft*, sejalan dengan pendapat Paul Scholten, mengemukakan asas-asas hukum adalah “ukuran-ukuran hukum etis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum” Mudah dipahami bahwa asas-asas hukum syarat dengan nilai-nilai etis moral dalam aturan atau norma/kaidah hukum baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim sebagai pembentukan hukum *inconcito*.

H.J. Homes, dalam bukunya *Betekenis van de Algemene Rechtsbeginselen voor d praktijk* bahwa asas-asas hukum “tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku” Dengan demikian H.J.Homes berpendapat bahwa asas-asas hukum itu sebagai dasar kaidah perilaku. Dari

pengertian asas hukum menurut para ahli diatas kita dapat merangkumnya menjadi sebuah pengertian bahwa asas hukum merupakan dasar-dasar yang (bersifat umum) yang terkandung dalam peraturan hukum. Dasar-dasar ini mengandung nilai-nilai etis yang diakui oleh suatu masyarakat.⁶⁰

Asas *lex specialis derogat legi generali* dimaknai sebagai asas yang menegaskan undang-undang umum terhadap undang-undang khusus atau lebih dalam lagi mengkaji tentang memenuhinya perbuatan terhadap formulasi tekstual sebuah undang-undang.⁶¹ Asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau melanggar beberapa peraturan.

Praktik penegakan hukum yang bersifat diskriminatif dan inkonsisten tersebut menimbulkan disparitas pidana, ketidakadilan serta ketidakpastian hukum. Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya ketidaksamaan persepsi diantara penegak hukum (ketidaksinkronan kultural) tentang asas *lex specialis derogat legi generali*, tentang ketentuan hukum pidana khusus, serta model surat dakwaan dalam menerapkan asas tersebut.⁶² Kondisi ini tidak dapat dibiarkan, karena berakibat pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. Kondisi ini juga menghambat terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu karena salah satu

⁶⁰ Dewa Gede Atmadja. 2018. *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*. Jurnal Kertha Wicaksana. Vol. 12 No. 2. hlm 146

⁶¹ Yonathan Aryadi Wicaksana. 2021. *Dualisme Pemaknaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Jurnal Verstek. Vol. 9 No. 3. hlm 682

karakteristik dari sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) adalah sinkronisasi, baik sinkronisasi struktural, substansial, maupun kultural.⁶³

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.⁶⁴

Sementara itu, Eddy OS Hiariej mengemukakan bahwa : Dilihat dari perspektif politik hukum pidana (*penal policy*), eksistensi asas *lex specialis derogat legi generali* sebenarnya merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi. Tahap ini merupakan tahap penerapan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar terhadap peristiwa konkrit (*ius operatum*) melalui proses penegakan hukum. Oleh karena itu, asas *lex specialis* ini menjadi penting bagi aparat penegak hukum ketika akan menerapkan peraturan perundang-undangan pidana terhadap perkara pidana yang ditanganinya.⁶⁵ Dalam bidang hukum pidana, asas *lex specialis derogat legi generali* dinormakan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa “Jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan”.⁶⁶ Artinya jika terjadi suatu

⁶³ Muladi. 1998. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Penerbit Undip. Semarang. hlm 4

⁶⁴ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. 1983. *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 8

⁶⁵ Eddy OS Hiariej dkk. 2009. *Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum*. Laporan Penelitian. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. hlm 5

⁶⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 63 ayat (2)

tindak pidana yang melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, yang salah satunya adalah ketentuan hukum pidana umum, dan yang lainnya adalah ketentuan hukum pidana khusus, maka ketentuan hukum pidana khusus itulah yang dikenakan kepada pelakunya.

Namun, KUHP tidak menjelaskan dalam situasi seperti apa, terdapat peristiwa yang melanggar ketentuan pidana umum dan pidana khusus tersebut. Memorie Van Toelichting (MVT) hanya menyatakan bahwa: "*Indien het eene strafbare feit slechts is eene bijzonder genoemde soort van het andere, en dus uit zijnen aard daaronder reeds is begrepen, dan geldt de regel lex specialis derogate legi generali, onverschillig of de species zwaarder of lichter wordt gestraft dan het genus, en onverschillig of zij al dan niet een eigen naam heeft.*" (Jika suatu tindak pidana hanyalah satu jenis khusus dari suatu perbuatan yang lain, dan dari makna yang ada sudah dipahami, maka berlaku aturan lex specialis derogat legi generali, tanpa mempedulikan apakah yang khusus itu dihukum lebih berat atau lebih ringan daripada yang umum, dan tanpa mempedulikan pula apakah dia memiliki sebutan sendiri).⁶⁷

Menurut Nolte, pada awalnya orang sepakat bahwa dalam peradilan pidana, asas ini hanya diterapkan, bilamana suatu perbuatan memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana yang diatur dalam suatu ketentuan pidana, tetapi juga memenuhi unsur dari suatu tindak pidana lain, yang dirumuskan dalam suatu ketentuan pidana lainnya, yang unsur-unsur dari ketentuan pidana pertama tadi

⁶⁷ Shinta Gustina. 2015. *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal MMH. Vol 44 No 4. hlm 505

menyatu ke dalamnya.⁶⁸

Selaras dengan Nolte, Van Hattum menyatakan bahwa penerapan hukum yang demikian memperlihatkan hubungan kekhususan yang logis dari satu ketentuan hukum pidana dengan ketentuan hukum pidana lainnya, karena semua unsur dari ketentuan pidana yang pertama dapat ditemui juga dalam ketentuan pidana yang terakhir, bahkan ketentuan terakhir ini memiliki unsur lain. Namun, praktik penegakan hukum pidana kemudian juga memperlihatkan diterimanya penerapan asas tersebut terhadap ketentuan pidana khusus yang sistematis, dimana ketentuan yang lain itu dianggap sebagai ketentuan khusus bukan karena memiliki semua unsur dari ketentuan yang lain, tetapi karena pengaturan atau nama delik atau sejarahnya, merupakan ketentuan yang lebih khusus.⁶⁹

Contoh kasus penerapan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* :

Kasus pencurian telepon selular oleh anak usia 15 tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pencurian sendiri merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 sampai 367 KUHP tergantung cara pencurian dilakukan. Dalam kasus ini, anak tersebut terancam akan dikenakan Pasal 362 KUHP.

Pasal 362 berbunyi, “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama

⁶⁸ *Ibid.* hlm 505

⁶⁹ *Ibid.* hlm 505

lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah”. Namun dalam kasus ini, anak tersebut akan dikenakan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak karena masih berusia 15 tahun. Undang-Undang Sistem Peradilan Anak sebagai *lex specialis* akan digunakan menyampingkan KUHP yang merupakan *lex generalis*. Dalam Undang-Undang ini, proses penyidikan, penuntutan pidana serta persidangan anak wajib dilakukan melalui tindakan diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif.

Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Diversifikasi sendiri dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama tiga bulan, atau pelayanan masyarakat.⁷⁰

Diatas merupakan contoh kasus penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Yang mana telah dijabarkan kasus yang diselesaikan menggunakan Undang-Undang Khusus meskipun ada Undang-Undang Umum yang mengatur kasus tersebut.

⁷⁰<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/17/01150011/ccontoh-lex-specialis-derogat-lex-generalis>

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Sedangkan Metode Penelitian hukum merupakan ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).⁷¹ Selanjutnya sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian dibutuhkan metode ilmiah guna mendapatkan data yang objektif dan akurat, kemudian dalam mengolah dan menyimpulkan serta memecahkan suatu masalah. Dalam melakukan kegiatan penelitian, peneliti melakukan kegiatan yang terdiri langkah-langkah sebagai berikut :

A. Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif empiris (*applied law research*) adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang, atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.⁷²

Sehubungan dengan hal itu, maka peneliti menggunakan pendekatan-pendekatan seperti disebut dibawah ini :

1. Pendekatan Normatif, yaitu mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah

⁷¹ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 57

⁷² *Ibid.* hlm. 134

yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang yang berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (UUD), kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah dan seterusnya, dan norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (*judge made law*) serta norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Pendekatan Empiris, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam berhubungan masyarakat.⁷³

B. Sumber dan Jenis Data

Dalam melakukan penelitian, diperlukan keterangan-keterangan yang terkait dengan permasalahan yang berupa data. Adapun data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang menjadi sumber atau tempat memperoleh penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip, mempelajari dan menelaah literatur-literatur atau bahan-

⁷³ *Ibid.* hlm. 52

bahan yang ada serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat sifatnya. Untuk penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan sangat erat kaitannya mengenai bahan hukum primer seperti sumber yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari buku- buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa hasil-hasil penelitian terdahulu,

buletin ilmiah, majalah, surat kabar, ensiklopedia, kamus Bahasa Indonesia dan kamus Bahasa Inggris serta pemanfaatan sumber dari internet dan sumber-sumber bacaan lainnya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang menguasai suatu informasi mengenai objek yang akan diteliti, seseorang yang dapat dijadikan acuan untuk menggali informasi mengenai masalah yang akan diteliti. Adapun narasumber dari penelitian ini adalah :

1. Hakim Pengadilan Negeri Metro	: 1 (satu) orang
2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Metro	: 2 (dua) orang
3. Advokat	: 1 (satu) orang
4. Dosen Bagian Hukum Pidana	: <u>2 (dua) orang</u>
Jumlah	: 6 (enam) orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data guna pengujian penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari :

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*) Studi kepustakaan (*library research*) merupakan suatu upaya dalam mengumpulkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum lainnya yang menunjang dan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Studi Lapangan (*Field Research*) Studi lapangan (*Field Research*) merupakan upaya dalam mengumpulkan data primer yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Pengamatan (*Observation*) Pengamatan adalah pengumpulan data secara benar dan objektif langsung terhadap objek penelitian.
- 2) Wawancara (*Interview*) Yaitu pengumpulan data dengan mengadakan wawancara secara langsung (*interview*) dengan menggunakan pertanyaan yang bersifat terbuka di mana wawancara tersebut dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini antara lain dengan Hakim Pengadilan Negeri Kota Metro yang memberikan arahan dan pengetahuan pada peneliti.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah pengolahan data, yaitu kegiatan merapikan dan menganalisa data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya. Kegiatan pengolahan data ini dapat dilakukan melalui prosedur sebagai berikut :

1. Editing data, yaitu memeriksa atau meneliti data yang keliru atau lebih jelasnya data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
2. Klasifikasi data, Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan

akurat untuk kepentingan penelitian.

3. Sistematisasi data, yaitu penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Pengolahan data dilanjutkan dengan analisis data, dilakukan dengan menganalisis sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai bidang yang mempunyai hubungan fungsional. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pada kasus tindak pidana pemalsuan ijazah ini adalah pertimbangan yang bersifat yuridis, yaitu hakim menyatakan bahwa berdasarkan fakta yuridis yang tampak dalam persidangan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pemalsuan ijazah sebagaimana dakwaan oleh penuntut umum, sehingga hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
2. Digunakannya dakwaan tunggal yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 263 Ayat (1) KUHP, dikarenakan alat bukti yang ada kuat, mengenai alat bukti itu sendiri diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tidak digunakannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional karena dianggap kasuistis, kasuistis tersebut merupakan pendapat/putusan yang diambil hanya berlaku pada peristiwa tertentu, kasuistis merujuk pada kondisi spesial sehingga hubungan sebab dan akibat dalam peristiwa tersebut tidak dapat disamakan dalam

peristiwa lain, meskipun terdapat kemungkinan apabila diteliti lebih jauh antara peristiwa yang satu dengan yang lain memiliki kemiripan. Seharusnya jaksa tidak hanya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi juga melihat peraturan atau undang-undang khusus yang lainnya dan terdapat kekeliruan pandangan dari jaksa.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah :

1. Hendaknya hakim dalam memutus suatu perkara, selalu mempertimbangkan faktor yuridis dan non-yuridis, serta faktor filosofis dan sosiologis, agar kedepannya tercipta putusan yang konsisten bila terdapat kesamaan kasus dalam sidang yang akan datang, dan terciptanya kepercayaan masyarakat akan pengadilan yang benar-benar adil dalam memberikan putusan.
2. Kepada Jaksa Penuntut Umum hendaknya lebih cermat dan memperhatikan ketentuan dan aturan yang mengatur tindak pidana yang terjadi, sehingga proses penegakan hukumnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur Buku

- Abdullah, Mustafa. 1983. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Anshori, Abdul Ghafur. 2003. *Filsafat Hukum, Sejarah, Aliran dan Pemaknaannya*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Anwar, H.A.K Moch. 1990. *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
-, 1980. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung. Alumni.
- Chazawi, Adami. 2000. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta. Rajawali Pers.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 1986. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta. Liberty.
- Moeljatno. 2003. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
-, 2006 *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Grafindo Persada. Yogyakarta.
- Muladi. 1998. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang. Penerbit Undip.
-, dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Citra Aditya. Bandung. Indonesia.
- Priyanto, Dwidja. 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*. Bandung. Utomo.

- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. 1983. *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Salam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 2014. *Metedologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Sahetapy, J. E. 2005. *Kuasa Kejahatan dalam Berbi Analisa Kriminal*. Bandung Alumni.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta. Aksara Baru.
- Soejono. 2006. *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung. Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta.
-, 1995. *Krimologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Syarifin, Pipin. 2000. *Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung. Pustaka Setia.
- Syamsu, Muhammad Ainul. 2016. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Prenada Media Group.
- Tobing, M.L. 1983. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Tongat. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang. UMM Pres.
- Wignjodipuro, Soerojo. 1982. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Gunung Agung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004. Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Nomor 59 Tahun 2018. Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

C. Jurnal

- AR, Suhariyono. 2009. *Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang- Undang*. Jurnal Legilasi Indonesia. Vol. 6 No. 4.
- Alfina dan Dzulgunar Muhammad Nasir. 2020. *Model Identifikasi Pemalsuan Ijazah menggunakan Gabor Wavelet dan Gaussian Mixture Models Super Vektor (GMM-SV)*. Jurnal JTIK. volume 4.
- Angge, Teguh Mahdi. 2019. *Kekuatan Mengikat Keterangan Terdakwa di Persidangan Menurut Sistem Hukum Acara Pidana*. Jurnal Ilmiah Universitas Mataram.
- Ashari, A. 2017. *Peranan Barang Bukti dalam Proses Perkara Pidana*. Jurnal Al Hikam. Vol.1. No.3.
- Atmadja, Dewa Gede. 2018. *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*. Jurnal Kertha Wicaksana. Vol. 12 No. 2.
- Fakriyanto, Aloysius. 2014. *Kajian Tentang Pencabutan Keterangan Terdakwa dalam Persidangan dan Implikasi Yuridisnya terhadap Kekuatan Alat Bukti*. Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Gulo, Nimerodi dan Ade Kurniawan M. *Diparitas Dalam Penjatuhan Pidana Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 47 .No 3. 2018.
- Ilham, Andi. Marwan Mas. Abdul Salam Siku. 2020. *Analisis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Makassar (Studi Kasus Nomor 1434/Pid.Sus/2018/PN Mks)*. Indonesian Journal of Legality of Law. Vol. 2. No. 2.
- Indra, Haposan. 2015. *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penupuan (studi kasus perkara nomor. 153/pid.b/2013/pn.bkn)*. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau. vol. 1.
- Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 65 No. 66.
- Wijaya, Brian Kukuh. Nur Rochaeti. Ani Purwanti. 2016. *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor. 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN SMG)*. Diponegoro Law Jurnal. Vol.5. No.4.
- Wicaksana, Yonathan Aryadi. 2021. *Dualisme Pemaknaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Jurnal Verstek. Vol. 9 No. 3.
- Zaini. 2019. *Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan*. Jurnal Hukum dan Keadilan. Vol 3. No. 2. Fakultas Hukum. Universitas Islam Madura (UIM).

D. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 50/Pid.B/2021/PN Met.

E. Sumber Lain

Hiariej, Eddy OS dkk. 2009. *Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum*. Laporan Penelitian. Yogyakarta. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/17/01150011/ccontoh-lex-specialis-derogat-lex-generalis>